

Realisasi Belanja Negara Di Kalsel Hingga Januari 2022



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/wp-content/uploads/2022/02/keu215-1024x637.jpeg>

Kalimantan Selatan (Kalsel) menerima penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sampai dengan akhir Januari 2022 sebesar Rp 1.360,64 miliar atau 8,05 persen dari pagu. Dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 12,52 persen yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemerintah Daerah.

“Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Januari 2022 masing-masing telah mencapai Rp 731,27 miliar atau 16,99 persen dari pagu dan Rp 624,01 miliar atau 8,33 persen dari pagu. Sementara itu, untuk penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Januari 2022 masih dalam tahap persiapan,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Sulaimansyah di Banjarmasin, pada Kamis (24/2/2022).

Sementara itu, penyaluran Dana Desa di Kalsel baru mencapai Rp 5,36 miliar atau sebesar 0,38 persen dari pagu. Realisasi tersebut lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu dengan pencairan senilai Rp 8,32 miliar. “Untuk itu kepada Pemda agar segera koordinasi intensif dengan K/L pengampu untuk DAK Fisik dan Non Fisik yang memerlukan petunjuk teknis segera memenuhi persyaratan,” ucap Sulaimansyah.

Secara keseluruhan, Sulaimansyah menyebutkan realisasi belanja negara sampai dengan bulan Januari 2022 mencapai Rp 1.570,18 miliar atau 6,29 persen dari pagu. Terjadi penurunan sebesar 36,55 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, yaitu sebesar Rp 1.885,56 miliar. “Untuk belanja pemerintah pusat tercatat realisasi sebesar Rp 209,54 miliar atau 2,59 persen dari pagu, turun 17,72 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 330,24 miliar,” kata Sulaimansyah.

Sulaimansyah mengatakan penurunan kinerja realisasi belanja pemerintah pusat dipengaruhi oleh tidak adanya realisasi belanja modal pada awal tahun 2022 sebagai kelanjutan kegiatan yang bersifat *multiyears*. Ia pun mengimbau kepada seluruh satuan kerja pengelola dana APBN agar segera melakukan reviu atas alokasi yang ada, menyusun rencana kegiatan dan

rencana penarikan dana, serta konsisten dalam pelaksanaan. “Proses lelang pengadaan barang dan/atau jasa supaya disegerakan serta melakukan koordinasi intensif dengan K/L-nya untuk segera diberikan petunjuk teknis (juknis) bagi kegiatan yang memerlukan juknis,” kata Sulaimansyah.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Kalsel tercatat telah merealisasikan Rp 17.115,82 triliun atau 98,82 persen Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di tahun 2021 lalu. “Bila dibandingkan realisasi tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 5,85 persen yang disebabkan belum terpenuhinya dokumen persyaratan oleh Pemda dari berbagai jenis TKDD serta kegagalan lelang,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalsel, Sulaimansyah.

Untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan bulan Desember 2021 masing-masing telah mencapai Rp 4.065,45 miliar atau 134,65 persen dan Rp 7.486,17 miliar atau 100 persen dari pagu. Kemudian, penyaluran DAK Fisik dan Non Fisik sampai dengan akhir bulan Desember 2021 masing-masing mencapai Rp 1.332,01 miliar atau 91,81 persen dari pagu dan Rp 2.270,31 miliar atau 96,77 persen dari pagu. “Sedangkan penyaluran Dana Desa wilayah Kalimantan Selatan telah mencapai Rp 1.515,41 miliar atau sebesar 99,32 persen dari pagu,” tambah Sulaimansyah.

Sulaimansyah mengatakan capaian ini tidak terlepas dari penurunan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, sehingga berdampak pada perkembangan pemulihan perekonomian yang terus membaik. “Pada sektor belanja negara, realisasi belanja negara sampai dengan bulan Desember 2021 mencapai Rp 26.406,22 miliar atau 98,50 persen dari pagu, dengan tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi sebesar 1,29 persen dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2020, yaitu sebesar Rp 26.071,13 miliar,” kata Sulaimansyah

Sumber berita

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/02/24/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-di-kalsel-hingga-januari-2022/>, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalsel Hingga Januari 2022, (24/02/22)
2. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2022/01/20/realisasi-belanja-pemerintah-pusat-di-kalsel/>, Realisasi Belanja Pemerintah Pusat di Kalsel, (20/01/22)

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permentdes-pdtt-no-6-tahun-2020>

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;

- 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan publik diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain:
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021, bahwa penggunaan Dana Desa tahun 2022 di prioritaskan untuk program kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:

1. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
3. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:

1. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa kemiskinan;

2. Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan
3. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritaskan untuk:

1. Pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
2. Pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
3. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan;
4. Pencegahan stunting untuk mewujudkan Desa sehat dan sejahtera; dan
5. Pengembangan Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan Desa.

Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa diprioritaskan untuk :

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam; dan
3. Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Selanjutnya pada Pasal 7, memuat Pendanaan Padat Karya Tunai Desa melalui Dana Desa, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk upah pekerja dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang termuat dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa.

Pada Bab III dari pasal 7 dijelaskan tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara pedoman bagi pemerintah desa dalam mengatur penyusunan RKP Desa 2022.

Pada Bab IV dijelaskan tentang kewajiban Publikasi Dan Pelaporan. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.